



BUPATI LAHAT

PERATURAN BUPATI LAHAT

NOMOR : 16 TAHUN 2018

TENTANG

**GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT
(GERMAS)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung program prioritas nasional bidang kesehatan, salah satunya yaitu Promotif dan Preventif melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat berupa peningkatan lingkungan sehat, pemahaman hidup sehat dan konsumsi pangan sehat;
 - b. bahwa untuk menginternalisasikan Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat melalui kegiatan Lintas Program dan Lintas Sektor dalam dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD/RKPD) dan Dokumen Penganggaran (APBD) mulai tahun 2018;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 28 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah TK II, dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
 5. Peraturan Presiden No. 42 tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 100);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pembinaan Pos Kesehatan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 163);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 tahun 2014 tentang Pedoman Umum Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
10. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 25 tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian, Definisi dan Istilah Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lahat.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lahat.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disingkat GERMAS adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
5. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa asap rokok.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 2

GERMAS bertujuan untuk :

- a. meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam lingkungan hidup yang sehat agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui terciptanya perilaku hidup sehat;
- b. Meningkatkan peran Perangkat Daerah dalam GERMAS sesuai dengan tugas pokok dan kewenangannya.

BAB II
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH
DALAM GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT
Pasal 3

GERMAS diwujudkan melalui :

- a. Peningkatan edukasi hidup sehat;
- b. Peningkatan kualitas hidup;
- c. Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
- d. Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
- e. Peningkatan perilaku hidup sehat; dan
- f. Peningkatan aktivitas fisik.

Pasal 4

Setiap Instansi pemerintah, swasta, perguruan tinggi, masyarakat, keluarga dan individu berkewajiban melaksanakan GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

Dinas Kesehatan untuk :

- a. Melaksanakan kampanye GERMAS serta meningkatkan advokasi dan pembinaan wilayah dalam penerapan KTR;
- b. Meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif serta aktivitas fisik; dan
- c. Meningkatkan pelaksanaan deteksi dini penyakit pada instansi pemerintah dan swasta.

Pasal 6

Dinas Pemuda dan Olahraga untuk :

- a. Meningkatkan kampanye gemar berolahraga;
- b. Memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat; dan
- c. Meningkatkan penyediaan fasilitas olahraga masyarakat.

Pasal 7

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk :

- a. Meningkatkan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), mendorong sekolah untuk menerapkan KTR dan Sekolah Ramah Anak;
- b. Meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstrakurikuler serta penyediaan sarana sanitasi sekolah; dan
- c. Meningkatkan pendidikan keluarga untuk hidup sehat.

Pasal 8

Kantor Kementerian Agama untuk :

- a. Melaksanakan bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong perilaku hidup sehat dan peningkatan status gizi calon pengantin serta mendorong pelaksanaan kegiatan rumah ibadah bersih dan sehat;
- b. Memperkuat fungsi Pos Kesehatan Pesantren dan Upaya Kesehatan Madrasah dan mendorong madrasah sebagai KTR dan Madrasah Ramah Anak; dan
- c. Meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di madrasah dan penyediaan sarana sanitasi madrasah.

Pasal 9

Dinas Pertanian untuk :

- a. Meningkatkan produksi buah, sayur dan tanaman obat dalam negeri;
- b. Mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam buah, sayur dan tanaman obat.

Pasal 10

Dinas Ketahanan Pangan untuk :

- a. Melaksanakan pengawasan keamanan dan mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PAST) yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya;
- b. Mendorong optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan untuk hidup sehat; dan

Pasal 11

Dinas Perikanan untuk :

- a. Meningkatkan dan memperluas pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) pada masyarakat;
- b. Mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan; dan
- c. Melaksanakan pengawasan daging yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH).

Pasal 12

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk :

- a. Memfasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan permukiman dan sarana fasilitas umum;
- b. Mendorong dan memfasilitasi Pemerintah Kabupaten untuk menyediakan ruang terbuka hijau publik yang memadai diwilayahnya; dan
- c. Memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum dan kawasan permukiman.

Pasal 13

Dinas Perhubungan untuk :

- a. Mendorong penataan sarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan pesepeda;
- b. Mendorong konektivitas antarmoda transportasi massal termasuk penyediaan "park and ride" untuk meningkatkan aktivitas fisik masyarakat;
- c. Mendorong Pemerintah Kabupaten untuk menyelenggarakan Car Free Day.

Pasal 14

Dinas Komunikasi dan Informatika untuk :

- a. Melakukan diseminasi informatika layanan masyarakat terkait pola hidup bersih dan sehat;
- b. Melakukan kerjasama dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk pengawasan terhadap iklan/tayangan yang tidak mendukung GERMAS; dan
- c. Mendorong media penyiaran dan media massa lainnya untuk memasyarakatkan GERMAS.

Pasal 15

Dinas Lingkungan Hidup untuk :

- a. Mengendalikan pencemaran air dan udara;
- b. Mendorong penghapusan penggunaan bahan bekas tambang dan bahan berbahaya di lokasi penambangan yang berdampak pada kesehatan;
- c. Mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah untuk mengurangi timbulan sampah;
- d. Mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan;
- e. Mendorong terbentuknya hutan kota;
- f. Mendorong tersedianya ruang terbuka hijau;
- g. Menggalakkan program penghijauan;
- h. Mendorong kepedulian masyarakat untuk menanam pohon.

Pasal 16

Dinas Perdagangan untuk :

- a. Meningkatkan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau, minuman beralkohol dan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan;
- b. Meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri;
- c. Meningkatkan pengawasan bahan baku, bahan substitusi dan proses produksi dibidang industri;
- d. Meningkatkan kualitas dan desain produk pangan yang sehat untuk dikonsumsi;
- e. Melakukan penataan terhadap pengembangan sentra industri kecil dan menengah.

Pasal 17

Badan Keuangan Daerah untuk memfasilitasi penyusunan dan penyediaan anggaran pada Perangkat Daerah terkait untuk melaksanakan kegiatan GERMAS.

Pasal 18

Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi untuk :

- a. Mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit pada pekerja;
- b. Mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk menyediakan sarana ruang menyusui, melaksanakan kegiatan olahraga di tempat kerja, dan menerapkan KTR; dan
- c. Mendorong dan memfasilitasi pelaksanaan perilaku hidup bersih dan sehat di unit permukiman transmigrasi

Pasal 19

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk :

- a. Melakukan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor resiko Penyakit Tidak Menular (PTM); dan
- b. Meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi GERMAS bagi keluarga, perempuan, dan anak.

Pasal 20

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk :

- a. Melaksanakan koordinasi perencanaan GERMAS.
- b. Menyusun pedoman pelaksanaan dan indikator keberhasilan GERMAS;
- c. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini kepada seluruh Perangkat Daerah, dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali; dan
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan GERMAS kepada Bupati minimal 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sebagai bahan laporan kepada Gubernur Sumatera Selatan.

BAB III PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

Pasal 21

- (1) Setiap Perangkat Daerah terkait menyusun perencanaan dan penganggaran untuk mendukung GERMAS sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bappeda.
- (3) Penganggaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat bersumber dari APBN, APBD dan /atau sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 22

- (1) Bupati melalui Sekretaris Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan GERMAS.
- (2) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan GERMAS dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (3) Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibentuk tim yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Setiap Perangkat Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan GERMAS di lingkungannya kepada Bupati melalui Bappeda, selanjutnya Bappeda merekapitulasi laporan tersebut untuk disampaikan kepada Gubernur Sumatera Selatan.
- (5) Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada indikator keberhasilan pelaksanaan GERMAS yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di : Lahat
Pada tanggal : 25 APRIL - 2018

Pt. BUPATI LAHAT



Diundangkan di : Lahat
Pada tanggal : 25 APRIL - 2018

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT



BERITA DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2018 NOMOR 16